

Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar

Nurlaelah, Ahmad Harakan, Ansyari Mone

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Makassar

Jalan Sultan Alauddin No.259, Kota Makassar

email: lelhaamir@gmail.com

ABSTRACT

The strategy in preventing the circulation of narcotics is one of the forms of performance carried out by the National Narcotics Agency and in collaboration with various agencies from government agencies, non-governmental organizations as well as the public in preventing drug trafficking in the city of Makassar which has experienced very high rates of drug trafficking. high. resulting in a large number of drug users mainly in the community. This type of research is qualitative. Data is collected through observation and documentation and interviews with informants. The results of this study indicate that the National Narcotics Agency's strategy in preventing the circulation of narcotics in the city of Makassar, from several strategic indicators namely Supply Reduction, Demand Reduction and Harm Reduction has been carried out in accordance with the P4GN. The supporting factor in the National Narcotics Agency's strategy in preventing the circulation of narcotics is Presidential Instruction No. 12 of 2011 and support and cooperation from various agencies. While the inhibiting factor is the availability of human resources, budget and supporting tools.

Keywords: *Drug Trafficking; Preventing; Strategy.*

ABSTRAK

Strategi dalam mencegah peredaran narkotika merupakan salah satu bentuk kinerja yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dan bekerja sama dengan berbagai instansi baik dari instansi pemerintah, non pemerintah dan juga kalangan masyarakat dalam mencegah peredaran narkotika di kota Makassar yang selama ini mengalami tingkat laju peredaran narkotika yang sangat tinggi. sehingga mengakibatkan banyaknya pengguna narkotika utamanya pada kalangan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi serta wawancara terhadap informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika di kota makassar, dari beberapa indikator strategi yaitu Suplay Reduction, Demand Reduction dan Harm Reduction sudah dilaksanakan sesuai dengan P4GN. Faktor pendukung dalam Strategi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika adalah Instruksi Presiden No. 12 tahun 2011 serta dukungan dan kerja sama dari berbagai instansi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah ketersediaan sumber daya manusia, anggaran dan alat pendukung.

Keywords: *Peredaran Narkoba; Pencegahan; Strategi*

1. PENDAHULUAN

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan

apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama (Utami, 2016). Luas wilayah Indonesia yang memiliki populasi yang besar sekitar 265 juta orang menjadikan suatu peluang yang menjanjikan bagi para pengedar narkoba untuk beroperasi di Indonesia. Untuk itu perlu penanganan yang baik dalam bingkai *good governance* agar dapat memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba (Junaedi, Harakan & Idris, 2019).

Dalam konteks Indonesia yang bergeliat dengan tuntutan reformasi, *good governance* tampil sebagai model transplantatif baru yang diyakini mampu mengobati birokrasi politik yang dinilai sarat korupsi, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia (Prianto, 2011). Maka strategi Badan Narkotika Nasional diharapkan mampu menyelesaikan masalah peredaran gelap narkoba dan penggunaan narkoba pada kalangan remaja dengan mewujudkan tata kelola pemberantasan narkoba yang baik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia pun semakin bertambah dari tahun ke tahun, bukan hanya menyerang kaum muda saja tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Hasil Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia 2007 dengan responden sekitar 10.830 tercatat sebanyak 27% remaja wanita dan 48% remaja pria minum minuman beralkohol dalam 3 bulan terakhir. Kurang dari 1% wanita dan 6% pria dalam survei melaporkan telah menyalahgunakan obat-obatan dan mereka umumnya menghisap atau meminumnya (BPS, 2007).

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan menyebutkan Provinsi Sulawesi Selatan di Tahun 2012 menderita kerugian ekonomi lebih dari angka Rp1,9 triliun akibat barang haram tersebut sehingga angka tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah angka prevalensi pengguna narkoba di Sulawesi Selatan yang pada Tahun 2010 lalu mencapai 121.773 orang dan meningkat menjadi 131.200 orang pada tahun 2013 (Imran, 2014). Penyalahgunaan narkoba (narkoba dan obat-obatan terlarang) merupakan kasus yang semakin hari meningkat, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas (Purwatiningsih, 2001).

Melihat kenyataan yang terjadi dan dampak negatifnya yang sangat besar dimasa yang akan datang, maka semua elemen bangsa ini, seperti pemerintah, aparat penegak hukum, institusi pendidikan, masyarakat dan lain sebagainya melakukan gerakan memerangi narkoba secara serius dan terus menerus, baik dengan pendekatan preventif maupun represif. Sehingga, upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba ini dapat berjalan dengan efektif.

Strategi badan narkoba nasional provinsi sulawesi selatan menekankan pada berbagai kalangan dalam melaksanakan program P4GN dan meningkatkan kerjasamaa untuk memberantas peredaran narkoba di makassar, strategi badan narkoba nasional provinsi sulawesi selatan tidak lepas dari tujuannya untuk meniadakan keberadaan narkoba yang beredar bebas di lingkungan masyarakat yang dapat merusak masa depan bangsa utamanya pada kalangan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa, untuk mewujudkan program badan narkoba nasional dalam memberantas peredaran narkoba maka badan narkoba nasional telah bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintahan maupun non pemerintahan dalam berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan upaya program pencegahan

dan pemberantasan penyalahguna dan peredaran gelap narkoba yang belum maksimal.

2. METODE PENELITIAN

Tipe dan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran masalah seutuhnya secara sistematis, cermat, akurat dan mendalam mengenai masalah yang akan diteliti, waktu pelaksanaan dilakukan dilakukan selama kurang lebih 3 bulan setelah seminar proposal. Penelitian dilakukan di kota Makassar dengan lokasi penelitian dilaksanakan di Badan narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan Polrestabes Makassar dengan dasar dan pertimbangan karena sesuai dengan obyek masalah yang akan diteliti dan sebagai pelaksana dari program Pemberantasan narkoba di kota makassar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor PER/04/V/2010/BNN tanggal 12 Mei 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan berkedudukan di Kota Makassar, berada dan bertanggungjawab kepada Kepala BNN. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional (BNN) yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Narkotika Nasional (BNN) 2010-2014, Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki visi sebagai berikut: "Menjadi lembaga pemerintah non kementerian yang profesional dan mampu menyatukan langkah seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya".

Berdasarkan visi tersebut dan analisis permasalahan pokok program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Sulawesi Selatan, maka dirumuskan visi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut: "Menjadi instansi vertikal yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Sulawesi Selatan.

Dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan, maka dirumuskan misi sebagai berikut: "Bersama komponen masyarakat, instansi pemerintah terkait dan Swasta di Sulawesi Selatan melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi dan kerjasama di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya".

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka mendukung misinya, menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan daya tangkal (imunitas) masyarakat Sulawesi Selatan terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.

2. Peningkatan peran serta masyarakat Sulawesi Selatan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
3. Peningkatan angka pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba di Sulawesi Selatan.
4. Peningkatan pemberantasan sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Sulawesi Selatan.

Sasaran strategis Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan berdasarkan tujuan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yaitu:

1. Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, dan masyarakat rentan/risiko tinggi terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Meningkatnya peranan instansi pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat dalam upaya menciptakan dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat di lingkungan masing-masing terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Terciptanya lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, masyarakat rentan/resiko tinggi, dan lingkungan keluarga bebas narkoba melalui peran serta instansi pemerintah terkait, swasta dan komponen masyarakat.
3. Menurunnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui pemberdayaan Alternatif/Pengembangan Komunitas di daerah perkotaan dan pedesaan.
4. Meningkatnya pelayanan terapi dan rehabilitasi penyalahguna dan atau pecandu narkoba dan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan sosial.
5. Meningkatnya pelaksanaan upaya pasca rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba.
6. Meningkatnya pengungkapan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
7. Terungkapnya jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
8. Disitanya barang bukti dan aset yang berkaitan dengan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan 2011-2014, strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut antara lain:

1. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan cara membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan cara mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba.
3. Memfasilitasi penyediaan sarana terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dengan cara meningkatkan

kemampuan pelayanan terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba.

4. Memberantas sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan cara memetakan dan mengungkap sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta menyita aset pelaku tindak kejahatan narkoba.

3.1. Supply Reduction

Badan Narkotika Nasional Kota Makassar Memberantas sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan cara memetakan dan mengungkap sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta menyita aset pelaku tindak kejahatan narkoba melalui kerjasama dengan berbagai pihak serta menggali berbagai informasi dari pelaku pengedar yang tertangkap.

Dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan tantangan yang sangat berat. Hal ini tampak dari semakin meningkatnya proyeksi prevalensi jumlah penyalahguna narkoba dari tahun ketahun. Penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Selatan sudah sangat merajalela. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya penyalahguna narkoba dari semua kalangan tanpa mengenal batasan umur yang ditangani oleh Polda Sulsebar. Bahkan peredaran narkoba sudah memasuki semua kalangan termasuk kalangan remaja. Kota Makassar sebagai salah satu daerah di Sulawesi Selatan dengan tingkat penyalahguna tertinggi dan sangat mengkhawatirkan memerlukan berbagai tindakan pencegahan dan pemberantasan yang lebih efektif dan menyeluruh. Hasil wawancara yang didapatkan peneliti menyimpulkan bahwa pihak Kepolisian dalam melakukan penyelidikan guna untuk memberantas dan mencegah peredaran narkoba di kota makassar berjalan dengan efektif, kemampuan dari pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan terhadap pengguna dan pengedar narkoba yang tertangkap guna untuk melakukan pengejaran terhadap bandar narkoba dalam skala jaringan besar, hal ini dapat memungkinkan berkurangnya sindikat peredaran gelap narkoba di Kota Makassar.

3.2. Demand Reduction

Pesatnya peningkatan jumlah pengguna narkoba tidak terlepas dari karakteristik Kota Makassar sebagai kota metropolitan dengan pertumbuhan tempat hiburan malam dan hotel yang terus meningkat pula (Haerana, 2016). Maka upaya Badan Narkotika Nasional Kota Makassar dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan cara membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Penting juga dilakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dalam proses pencapaian tujuan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) semua komponen bangsa untuk bersama-sama melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan dengan dilakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan untuk mendorong dan meningkatkan peran aktif masyarakat guna menciptakan lingkungannya bebas dari masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kota melakukan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, non pemerintah dan masyarakat dalam melakukan berbagai penyuluhan dan sosialisasi mengenai bahaya narkoba pada berbagai kalangan masyarakat utamanya pada kalangan pelajar dan remaja, kerjasama Badan Narkotika Nasional dengan berbagai instansi masyarakat harus berjalan lancar dan harmonis agar dalam melakukan kegiatan sosialisasi yang telah diterapkan dan dijalankan bersama bisa terselesaikan dan terlaksana dengan baik agar kedepannya penyalahgunaan terhadap narkoba dapat berkurang.

Selain itu observasi penelitian ditemukan bahwa program P4GN BNNP Sulawesi Selatan sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan program yang ada sehingga kinerja yang dilakukan dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba bisa tercapai sesuai dengan program rencana kerja BNN.

3.3. Harm Reduction

Upaya Badan Narkotika Nasional Kota Makassar dalam Memfasilitasi penyediaan sarana terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dengan cara meningkatkan kemampuan pelayanan terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba. Rehabilitasi merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh BNN Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Rehabilitasi Penyalah guna Narkoba terbagi dua, yaitu Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan terapi secara terpadu untuk membebaskan pecandu Narkoba dari ketergantungan Narkoba. Sedangkan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar pecandu Narkoba dapat pulih kembali dan dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa penanganan pada pengguna narkoba yang melakukan rehabilitasi berjalan dengan baik dengan adanya proses rehabilitasi baik secara medis dan sosial dapat mempengaruhi pola pikir mereka untuk tidak kembali menggunakan dikemudian hari rehabilitasi kepada pengguna dilakukan dengan cara rehabilitasi medis dan sosial, yaitu dengan memberikan obat penenang untuk mengurangi efek dari penggunaan narkoba dan juga diberikan arahan agar kedepannya tidak terjerumus kembali menggunakan narkoba.

3.4. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Badan Narkotika Nasional dalam Mencegah Peredaran Narkoba Di Kota Makassar

Salah satu factor pendukung upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yaitu dengan adanya Instruksi Presiden No.12 Tahun 2011 serta kerjasama institusi pemerintah, swasta dan komponen masyarakat merupakan tanggungjawab Sub Bagian Perencanaan Bagian Umum. Alasan penetapan kerjasama institusi pemerintah, swasta dan komponen masyarakat dimasukkan dalam indikator keberhasilan kinerja instansi BNNP Sulawesi Selatan karena berdasar pada misi BNNP Sulawesi Selatan yaitu "Bersama instansi pemerintah terkait, swasta dan komponen masyarakat di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan

pengecehan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan serta didukung dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Adapun faktor pendukung BNNP dalam mencegah peredaran narkotika di kota Makassar yaitu:

1. Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2011

Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Untuk lebih memfokuskan pencapaian "Indonesia Negeri Bebas Narkoba", diperlukan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Jakstranas P4GN) sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

2. Dukungan dan Kerjasama

Seperti halnya penjelasan diatas mengenai Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2011, maka diketahui bahwa banyak instansi pemerintah, non pemerintah dan juga masyarakat yang turut membantu dan mengambil bagian dalam mencegah peredaran gelap narkotika yang terjadi di Kota Makassar. Dukungan dari berbagai pihak juga merupakan salah satu faktor yang menjadi pendukung untuk kemajuan program pencegahan dan pemberantasan narkotika di Kota Makassar.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam mencegah peredaran narkotika di kota Makassar tentunya mengalami beberapa kendala dan hambatan. Adapun hambatan-hambatannya seperti kurangnya ketersediaan SDM yang dimiliki BNNP Sulawesi Selatan, anggaran dana dalam program pemberantasan dan juga alat pendukung yang dimiliki oleh BNNP Sulawesi Selatan.

Ketersediaan SDM. Salah satu factor pendukung upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dapat berdayaguna dan berhasil guna bila kebutuhan sumberdaya dapat terpenuhi yang diharapkan dapat menurunkan angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba, gambaran mengenai situasi SDM BNNP Sulawesi Selatan, dari hasil wawancara yang peneliti lakukan maka diketahui bahwa dalam ketersediaan SDM di BNNP Sulawesi Selatan masih kekurangan tenaga kerja khususnya pada bidang rehabilitasi sehingga terjadi kendala dalam melakukan proses rehabilitasi kepada para pengguna.

Anggaran. Sebagai salah satu factor penghambat karena program pemberantasan peredaran narkotika di Kota Makassar membutuhkan anggaran yang cukup besar dalam pengadaan program pemberantasan. Akibat kekurangan dana tersebut, kuantitas pelaksanaan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan menjadi kurang efektif.

Alat Pendukung. Dalam proses pemberantasan narkotika di Kota Makassar maka BNNP Sulawesi Selatan tentunya harus memiliki kelengkapan alat pendukung baik dari segi sarana maupun prasarana. Sarana dan prasana dimaksudkan berdasarkan informasi data dari BNNP Sulawesi Selatan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki sudah memadai. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian yang lakukan maka dapat dianalisis bahwa tidak ada kendala terhadap ketersediaan alat, sarana dan juga prasarana yang dimiliki BNNP Sulawesi Selatan, sehingga dalam melakukan program

pemberantasan narkoba tidak memiliki kendala dari tidak tersedianya alat yang mendukung.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai strategi badan narkoba nasional dalam mencegah peredaran narkoba di kota makassar maka dapat disimpulkan yaitu strategi pencegahan yang dilakukan badan narkoba nasional dalam melaksanakan program pemberantasan mendapat tantangan berat, meskipun dalam proses pemberantasan telah dilakukan upaya optimal dalam menggali informasi mengenai peredaran narkoba namun hal ini masih sangat sulit untuk mencegah peredaran narkoba karena tampak dari semakin meningkatnya proyeksi prevalensi jumlah penyalahguna narkoba dari tahun ketahun sehingga pihak BNN maupun kepolisian sulit untuk mengatasi ketersediaan dan peredaran narkoba di masyarakat.

Adanya upaya terpadu badan narkoba nasional dalam pemberantasan narkoba dilakukan dengan cara membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba melalui kerjasama dengan berbagai aliansi pemerintah, non pemerintah dan juga masyarakat dalam upaya meningkatkan peran aktifnya dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari masalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Tentu berbagai upaya dilakukan dalam memberantas peredaran narkoba juga dilakukan dalam proses pemberian rehabilitasi yang dilakukan dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sasaran kegiatan ini yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan dan menyiapkan mental dari mantan pecandu saat kembali ke lingkungan masyarakat maka dia tidak akan terpengaruh kembali untuk menggunakan narkoba.

REFERENSI

- Al Imran, M. (2014). Efektivitas Kinerja Badan Narkoba Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba dikalangan Remaja Kota Makassar. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Badan Narkoba Nasional Provinsi. 2014. Rencana Strategis Badan Narkoba Nasional 2014. Badan Narkoba Nasional.
- Haerana, H. Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 6(2).
- Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pelaksanaan kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
- Junaedi, J., Harakan, A., & Idris, E. I. P. (2019). Kerjasama BNN dan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(1).
- Laporan Tahunan BNNP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
- Laporan Tahunan BNNP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
- Laporan Tahunan BNNP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016
- Prianto, A. L. (2011). Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Purwatiningsih, S. (2001). Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. *Populasi*, 12(1).
- Utami, M. P. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba.